



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 02 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014, Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menyusun Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1290);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2014.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Demak.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah Lembaga Teknis Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Lain Daerah di Lembaga Pemerintah Kabupaten Demak.
7. Kebijakan pengawasan adalah acuan, Sasaran dan Prioritas Pengawasan dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
8. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 2

Tujuan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 untuk:

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten; dan
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.

#### Pasal 3

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

#### Pasal 4

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah yang bersifat wajib dan pilihan.

#### Pasal 5

Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah;
- b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- c. pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 6

Uraian kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk tahun 2014 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Pimpinan komponen di lingkungan Pemerintah Daerah, Kepala SKPD wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala SKPD.

#### Pasal 8

- (1) Pimpinan komponen di lingkungan Pemerintah Daerah menyampaikan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian Negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan Negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender, Inspektur Kabupaten melaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan sebagai bahan pengambilan keputusan.

#### Pasal 9

- (1) Wakil Bupati memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender, Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap kepala SKPD untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Kepala Daerah penyelesaiannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

Bupati melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten kepada Menteri melalui Gubernur.

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 15 Januari 2014

BUPATI DEMAK,

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 15 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR  
TANGGAL

---

URAIAN KEGIATAN PENGAWASAN  
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
TAHUN 2014

- A. Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/Unit kerja lingkup pemerintah kabupaten meliputi :
1. Pemeriksaan kinerja/reguler pada SKPD/Unit kerja;
  2. Pemeriksaan kinerja/reguler pada pemerintrahan desa;
  3. Review laporan keuangan pemerintah daerah;
  4. Evaluasi LAKIP SKPD/Unit Kerja;
  5. Evaluasi sistem pengendalian informal SKPD/Unit kerja;
  6. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  7. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP; dan
  8. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
- B. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *Good Government, Anything Clean Government*, dan Pelayanan Publik pada Pemerintahan Kabupaten:
1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
    - a. PMPRB Online;
    - b. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (per triwulan); dan
    - c. Pembangunan zona integritas.
  2. Mengawal pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta Peraturan Perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulan;
  3. Penguatan sistem pengendalian internal;
  4. Pemantauan penerimaan CPNS;
  5. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- C. Kegiatan penunjang pengawasan:
1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
  2. Rapat koordinasi;
  3. Tugas lain sesuai perintah Bupati.

BUPATI DEMAK,

MOH. DACHIRIN SAID